



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Ilyas Ibrahim.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Lang Nibong Sampoint / 11-12-1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Wiraswats.  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 67/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 10 April 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 10 April 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 April 2023 dibawah register permohonan Nomor : 67/Pdt.P/2022/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108172011060079, Tertanggal : 28-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LANG NIBONG SAMPOINT/11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108170107740176, Tertanggal : 28-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOK MIBONG / 01-07-1974**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa data pada Kutipan Akta Nikah No. 150/40/VI/1995, Tertanggal : 15-06-1995, yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Lhoksukon, Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tahun Lahir : **DES.BLANG NIBONG / TAHUN 1970**;

4. Bahwa Data Pada Kutipan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I (Persero) No. 01.5/P/SKEP/Rhs/242/2013, Tertanggal : 29-07-2013, Yang dikeluarkan Oleh PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**, Tanggal Lahir : **11-12-1982**;

5. Bahwa Data Pada Kartu Peserta JAMSOSTEK No. 13040938493, Tertanggal: Bulan 08-2013, Yang dikeluarkan Oleh : PT Jamsostek Persero, Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**;

6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon; Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No.471/447/2001/2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 471/469/2001/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kehilangan No. SKTLK/87/III/2023/SPKT/Polsek Cot Girek;
4. Fotocopy Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108170107740176;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **IBRAHIM**;
6. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 150/40/VI/1995;
7. Fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK No. 13040938493;
8. Fotocopy Daftar Kenaikan Gaji Berkala Blasa No. 01.3.1/P/SKEP/Rhs/219/2022;
9. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I (Persero) No. 01.5/P/SKEP/Rhs/242/2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:
  - KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108172011060079, Tertanggal : 28-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat /

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : **LANG NIBONG SAMPOINTIT/11-12-1982**, diubah **MENJADI**

Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LANG NIBONG**

**SAMPOINTIT / 11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam,

Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;

- Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108170107740176, Tertanggal : 28-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOK MIBONG / 01-07-1974**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LANG NIBONG SAMPOINTIT / 11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
- Kutipan Akta Nikah No. 150/40/VI/1995, Tertanggal : 15-06-1995, yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Lhoksukon, Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tahun Lahir : **DES.BLANG NIBONG / TAHUN 1970**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LANG NIBONG SAMPOINTIT / 11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No.471/447/2001/2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-1**;
- 2) Asli Surat Keterangan Domisili No. 471/469/2001/2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda, **P-2**;
- 3) Asli Surat Keterangan Kehilangan No. SKTLK/87/III/2023/SPKT/Polsek Cot Girek, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
- 4) Foto copy Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108170107740176, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
- 5) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **IBRAHIM**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
- 6) Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 150/40/VI/1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto copy Kartu Peserta JAMSOSTEK No. 13040938493, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-7**;
- 8) Foto copy Daftar Kenaikan Gaji Berkala Blasa No. 01.3.1/P/SKEP/Rhs/219/2022, foto copy dan bermaterai cukup, diberitanda **P-8**;
- 9) Foto copy Kutipan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I (Persero) No. 01.5/P/SKEP/Rhs/242/2013, foto copy dan bermaterai cukup, diberitanda **P-9**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Riswanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu tempat kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan PTP Nusantara I (Persero) dan dengan bernama Ibrahim Pemohon sering terjadi permasalahan dalam Admonistrasi di Kantornya;
- Bahwa permasalahan Pemohon akibat bernama "Ibrahim" adalah pada saat hak-hak Pemohon diusulkan menjadi terhambat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama Pemohon dari Ibrahim menjadi Ilyas Ibrahim;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

2. Purwadi,, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu tempat kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan PTP Nusantara I (Persero) dan dengan bernama Ibrahim Pemohon sering terjadi permasalahan dalam Admonistrasi di Kantornya;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan identitas pada Administrasi Pemohon sesuai dengan data yang ada ditempat

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerjapada dan untuk pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai karyawan;

- Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama Pemohon dari Ibrahim menjadi Ilyas Ibrahim;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108172011060079, Tertanggal : 28-06-2021 dan pada Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108170107740176, Tertanggal : 28-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tanggal Lahir : **LANG NIBONG SAMPOINTIT / 11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa data pada Kutipan Akta Nikah No. 150/40/VI/1995, Tertanggal : 15-06-1995, yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Lhoksukon, Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tahun Lahir : **Desa Lang Nibong/Tahun 1970**;
3. Bahwa Data Pada Kutipan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I (Persero) No. 01.5/P/SKEP/Rhs/242/2013, Tertanggal : 29-07-2013, Yang dikeluarkan Oleh PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**, Tanggal Lahir : **11-12-1982**;
4. Bahwa Data Pada Kartu Peserta JAMSOSTEK No. 13040938493, Tertanggal: Bulan 08-2013, Yang dikeluarkan Oleh : PT Jamsostek Persero, Atas Nama : **ILYAS IBRAHIM**;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan namanya pada dokumen pribadi milik Pemohon **Menjadi** Atas Nama : **Ilyas Ibrahim**,

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : **Lang Nibong/Tahun 11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;

6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar, sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon penyesuaian nama Pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Administrasi Pemohon sesuai dengan data yang ada ditempat Pemohon berkerja pada dan untuk pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon yang berkenaan dengan Kutipan Akta Nikah No. 150/40/VI/1995, Tertanggal : 15-06-1995, yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Lhoksukon, Atas Nama : **IBRAHIM**, Tempat / Tahun Lahir : **Desa Lang Nibong/Tahun 1970**, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan/Penyesuaian Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah **Ilyas Ibrahim**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lang Nibong/Tahun 11-12-1982**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun R.Jaya, Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Jamaluddin, S.H.**

**Junita, S.H**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2. BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2023/PN.Lsk